

The logo for the Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) is located in the top left corner. It features the letters 'KSAP' in a bold, white, sans-serif font, set against a dark blue background with a subtle grid pattern. A vertical red bar is positioned to the left of the logo.

**KSAP**

# **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

**BULETIN TEKNIS  
NOMOR 24**

## **AKUNTANSI PENDAPATAN PERPAJAKAN**



**KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



# **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

**BULETIN TEKNIS  
NOMOR 24**

**AKUNTANSI  
PENDAPATAN PERPAJAKAN**

**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan  
Sekretariat :  
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2  
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia  
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551  
<http://www.ksap.org>  
e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com**

**KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
(KSAP)**

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP;
2. IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;

Dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan untuk diterapkan mulai tahun pelaporan 2017.

Jakarta, Desember 2016

**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**

Binsar H. Simanjuntak	Ketua	.....
Sumiyati	Wakil Ketua	.....
Firmansyah N. Nazaroedin	Sekretaris	.....
Jan Hoesada	Anggota	.....
Yuniar Yanuar Rasyid	Anggota	.....
Dwi Martani	Anggota	.....
Hamdani	Anggota	.....
Amdi Very Dharma	Anggota	.....
Chalimah Pujihastuti	Anggota	.....

**DAFTAR ISI**

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II PENDAPATAN PERPAJAKAN .....	3
2.1. Pengertian Pajak .....	3
2.2. Pajak Pusat .....	4
2.3. Pajak Daerah .....	7
2.4. Sistem Pemungutan Perpajakan .....	10
2.5. Saat Terutang Pajak .....	10
2.6. Dokumen Sumber Dasar Pengakuan Pendapatan Perpajakan.....	12
2.7. Pembayaran dan Pengembalian Perpajakan .....	14
BAB III AKUNTANSI PENDAPATAN PERPAJAKAN PEMERINTAH PUSAT .....	16
3.1. Akuntansi Pendapatan – LRA Perpajakan .....	16
3.2. Akuntansi Pendapatan – LO Perpajakan .....	17
3.3. Ilustrasi Akuntansi Pendapatan – LO Perpajakan .....	20
BAB IV AKUNTANSI PENDAPATAN PERPAJAKAN PEMERINTAH DAERAH ...	29
4.1. Akuntansi Pendapatan - LRA Perpajakan Daerah .....	29
4.2. Akuntansi Pendapatan - LO Perpajakan Daerah .....	31
4.3. Ilustrasi Akuntansi Pendapatan – LO Perpajakan .....	34

**BAB I****PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur standar bagi entitas pemerintahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan basis akrual yang dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, selain diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), pemerintah juga diwajibkan menyusun dan menyajikan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). LRA menyajikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan basis kas, sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban dengan basis akrual.

Salah satu jenis pendapatan yang harus disajikan, baik dalam LRA maupun LO adalah Pendapatan Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan. Kewenangan pemungutan Pendapatan Perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemungutan pajak yang berada di Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pajak Pusat sedangkan yang berada di pemerintah daerah selanjutnya disebut Pajak Daerah. Pajak Pusat meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan dan sektor lainnya, Cukai, Bea Meterai, Bea Masuk, Bea Keluar dan Pajak Lainnya. Adapun Pajak Daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Hotel.

Banyaknya jenis pajak yang diatur dalam ketentuan perpajakan membawa konsekuensi beragam saat pengenaan dan terutangnya Pendapatan Perpajakan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi yang berbeda bagi pemangku kepentingan antara lain para penyusun laporan, pengguna laporan, dan institusi yang melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa salah satu hak negara dalam hal ini pemerintah yaitu memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Untuk itu perlu diatur lebih lanjut mengenai hak negara terkait dengan Pendapatan Perpajakan melalui peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk timbulnya hak negara menjadi salah satu dasar bagi pengakuan dan pengukuran dalam perlakuan akuntansi berbasis akrual.

Kompleksitas permasalahan Pendapatan Perpajakan timbul dari jumlah Pendapatan Perpajakan yang sangat signifikan, jenis pajak dan karakteristiknya, dan ketentuan yang mendasari saat pengenaan dan terutangnya. Karena itu, Pendapatan Perpajakan memerlukan pengaturan yang lebih rinci yang menjadi dasar pengakuan dan pengukuran pajak dan bagaimana cara mengakuntansikannya. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu disusun Buletin Teknis SAP tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan yang diharapkan dapat memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman tentang cara mengidentifikasi, mengakui,

1 mengukur, menyajikan dan mengungkapkan pos Pendapatan Perpajakan-LRA dan Pendapatan  
2 Perpajakan-LO, baik oleh penyusun laporan, pengguna laporan, dan institusi yang melakukan  
3 audit atas laporan keuangan pemerintah.

4 Buletin Teknis Akuntansi Pendapatan Perpajakan ini berisi ketentuan mengenai  
5 pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan ilustrasi jurnal yang digunakan untuk  
6 mencatat transaksi. Jurnal yang ada dalam buletin teknis ini merupakan jurnal standar yang  
7 dapat dikembangkan sesuai dengan sistem akuntansi pada instansi pemerintah terkait.

**BAB II****PENDAPATAN PERPAJAKAN****2.1 Pengertian Pajak**

Pajak dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Definisi Pajak Pusat diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) dan definisi pajak pada pajak pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dipungut dan dicatat oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Kementerian Keuangan atau otoritas perpajakan, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut dan dicatat oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Menurut Pasal 1 UU KUP, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya menurut Pasal 1 UU PDRD, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah dalam hal ini otoritas perpajakan dalam menjaga terlaksananya pemungutan pajak secara tertib administrasi berhak juga mengenakan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan/atau kenaikan. Sanksi administrasi atas pelanggaran perundang-undangan perpajakan secara substansi bukan merupakan penerimaan perpajakan. Namun, karena peraturan perundang-undangan perpajakan pada Pemerintah Pusat memasukkan sanksi administrasi sebagai komponen penerimaan perpajakan maka dalam buletin teknis ini sanksi administrasi perpajakan pada Pemerintah Pusat dimasukkan sebagai penerimaan perpajakan. Sedangkan pada pemerintah daerah sanksi perpajakan merupakan Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, pemungutan pajak lebih didasarkan pada hak negara/daerah yang didasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara/pemerintah daerah. Hak inilah yang dijadikan dasar bagi pemerintah dalam mengakui dan mencatat pajak sebagai pendapatan dalam akuntansi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku baik materiil maupun formal.

Hak negara yang menjadi dasar pemungutan dan terutangnya Pendapatan Perpajakan dalam kebijakan akuntansi berbasis akrual tidak akan terlepas dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku terutama terkait pengakuan dan pengukuran. Aturan perpajakan dimaksud mengatur secara materiil maupun formal perpajakan. Contoh aturan perpajakan yang mengatur materiil perpajakan yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), Undang-Undang Bea Meterai (UU BM), dan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).



1 Sedangkan contoh untuk aturan perpajakan yang mengatur formal perpajakan yaitu Undang-  
2 Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Penagihan  
3 Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), dan Peraturan Daerah terkait Tatacara Perpajakan dan  
4 Retribusi Daerah.

5 Undang-Undang Pajak yang mengatur ketentuan materiil di atas baru bisa  
6 diimplementasikan apabila terpenuhinya Undang-Undang Pajak yang mengatur ketentuan  
7 formal. Meskipun secara materiil sudah muncul potensi pendapatan pajak, namun potensi  
8 tersebut belum menjadi hak negara apabila belum dipungut/dipotong/dikenakan sesuai  
9 ketentuan formal yang ada. Sebagai ilustrasi adalah terdapat pengusaha besar (Wajib Pajak)  
10 yang mempunyai potensi pajak yang belum dibayar. Potensi pajak tersebut belum dapat diakui  
11 sebagai pendapatan negara sepanjang Wajib Pajak tersebut belum melaporkan  
12 penghasilannya dalam SPT atau ditagih oleh Negara melalui ketetapan pajak.

## 13 **2.2 Pajak Pusat**

14 Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Kementerian Keuangan atau otoritas  
15 perpajakan yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemungutan Pajak  
16 oleh Pemerintah Pusat diamanatkan oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara  
17 Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai  
18 dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Undang-Undang Pajak Bumi Bangunan (sektor  
19 Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan sektor lainnya), Undang-Undang Bea Meterai,  
20 Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. Adapun penyajian Pendapatan  
21 Perpajakan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:  
22 Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Perpajakan Internasional.

### 23 **2.2.1 Pendapatan Pajak Dalam Negeri**

24 Pendapatan Pajak Dalam Negeri terdiri dari pendapatan pajak yang pemungutannya  
25 didasarkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan  
26 Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Undang-Undang Pajak Bumi Bangunan (sektor  
27 Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan sektor lainnya), Undang-Undang Bea Meterai,  
28 dan Undang-Undang Cukai.

#### 29 **2.2.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan**

30 Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak  
31 Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor  
32 36 Tahun 2008 (UU PPh). Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap  
33 tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal  
34 dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk  
35 menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa  
36 pun.

37 Pembayaran pajak ke kas negara sesuai dengan UU PPh, tidak selalu dilakukan oleh  
38 Wajib Pajak, seperti Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29, tetapi dapat dilakukan pula oleh  
39 pihak lain melalui Wajib Pungut/Potong yang dapat diakui sebagai kredit pajak bagi Wajib Pajak  
40 tersebut diantaranya seperti Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan  
41 Pasal 26. Selain itu, terdapat pula Pajak Penghasilan yang bersifat final yang diatur dalam UU  
42 PPh.

1        Adapun jenis pajak penghasilan yang merupakan bagian dari Pendapatan Perpajakan  
2 adalah sebagai berikut:

3 a. Pajak Penghasilan Pasal 21

4 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja, bendahara  
5 pemerintah, dana pensiun, badan, dan penyelenggara kegiatan atas penghasilan  
6 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa  
7 pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

8 b. Pajak Penghasilan Pasal 22

9 Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah,  
10 untuk pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan  
11 tertentu untuk pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau  
12 kegiatan usaha di bidang lain, dan Wajib Pajak badan tertentu untuk pajak dari pembeli  
13 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

14 c. Pajak Penghasilan Pasal 23

15 Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pihak yang membayarkan  
16 penghasilan berupa dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus, dan  
17 sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, sewa dan penghasilan  
18 lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan bangunan, dan  
19 imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan,  
20 dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

21 d. Pajak Penghasilan Pasal 25

22 Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus  
23 dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan sebesar Pajak Penghasilan yang  
24 terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan  
25 PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 22, dan PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan, dibagi 12  
26 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

27 e. Pajak Penghasilan Pasal 26

28 Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib  
29 membayarkan penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha tetap  
30 (BUT) berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan  
31 dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan  
32 dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan,  
33 hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi *swap* dan  
34 transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau keuntungan karena pembebasan utang.

35 f. Pajak Penghasilan Pasal 29

36 Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah kekurangan pembayaran pajak yang harus dilunasi  
37 sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

38 g. Pajak Penghasilan Final

39 Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah  
40 pelunasan, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak  
41 penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak

1 penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis  
2 penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.

### 3 **2.2.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan** 4 **Barang Mewah**

5 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan Barang  
6 Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean sesuai dengan  
7 peraturan perundang-undangan. Adapun penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong  
8 mewah yang dilakukan oleh produsen atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong  
9 mewah, di samping dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang  
10 Mewah (PPnBM). Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang  
11 Mewah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai  
12 Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali  
13 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN).

### 14 **2.2.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan**

15 Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang  
16 Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12  
17 Tahun 1994 (UU PBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi  
18 dan bangunan dimana subyek pajaknya adalah orang atau badan yang secara nyata  
19 mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau sebelum  
20 memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

21 Pendapatan PBB dibedakan menjadi beberapa sektor, yaitu: Perdesaan, Perkotaan,  
22 Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan sektor lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-  
23 Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pemungutan PBB Sektor Perdesaan  
24 dan Perkotaan (PBB-P2) yang selama ini dimiliki oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-  
25 Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah  
26 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 berlaku hanya sampai dengan 31 Desember  
27 2013 dan selanjutnya dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Sehingga pendapatan PBB yang  
28 dicatat menjadi pendapatan Pemerintah Pusat adalah PBB sektor Perkebunan, PBB  
29 Perhutanan, PBB Pertambangan dan PBB sektor lainnya.

### 30 **2.2.1.4 Pendapatan Cukai**

31 Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas  
32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai). Cukai adalah pungutan  
33 negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau  
34 karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang Cukai (Undang-Undang Nomor 39 Tahun  
35 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai), yaitu:

- 36 a. Produksinya perlu dikendalikan;
- 37 b. Peredarannya perlu diawasi;
- 38 c. Pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
- 39 d. Pemakaiannya perlu pembebanan cukai demi keadilan dan keseimbangan.

40 Penanggung jawab pungutan cukai untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia,  
41 berada pada Pengusaha Pajak atau Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan untuk Barang Kena  
42 Cukai yang diimpor berada pada Importir atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam  
43 Undang-Undang tentang Kepabeanan.

### 2.2.1.5 Pendapatan Bea Meterai

Bea Meterai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta surat yang memuat jumlah uang, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

### 2.2.2 Pendapatan Perpajakan Internasional

Pendapatan Perpajakan Internasional terdiri dari Pendapatan Bea Masuk dan Pendapatan Bea Keluar. Bea Masuk dan Bea Keluar diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Pembayaran Bea Masuk, denda administrasi, dan bunga yang terutang kepada negara dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Adapun Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang ekspor. Pembayaran Bea Keluar, denda administrasi, dan bunga yang terutang kepada negara dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

## 2.3 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah terbagi menjadi:

a. Jenis pajak provinsi terdiri atas:

1) Pajak Kendaraan Bermotor;

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

## 1 4) Pajak Air Permukaan; dan

2 Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air  
3 permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan  
4 tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Objek  
5 Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

## 6 5) Pajak Rokok.

7 Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.  
8 Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok  
9 daun. Dikecualikan dari objek Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai  
10 berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Pajak Rokok dipungut  
11 oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan  
12 pemungutan cukai rokok.

## 13 b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

## 14 1) Pajak Hotel;

15 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah  
16 fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya  
17 dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata,  
18 wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah  
19 kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek Pajak Hotel adalah  
20 pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa  
21 penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan  
22 kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang meliputi  
23 fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika,  
24 transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

## 25 2) Pajak Restoran;

26 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.  
27 Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut  
28 bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan  
29 sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan  
30 yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau  
31 minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan  
32 maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan  
33 yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu  
34 yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah  
35 jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

## 36 3) Pajak Hiburan;

37 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua  
38 jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan  
39 dipungut bayaran. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan  
40 dipungut bayaran.

## 41 4) Pajak Reklame;

42 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda,  
43 alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk

1 tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk  
2 menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat  
3 dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Objek Pajak  
4 Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Dasar pengenaan Pajak  
5 Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

6 5) Pajak Penerangan Jalan;

7 Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang  
8 dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan  
9 adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh  
10 dari sumber lain.

11 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

12 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan  
13 mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau  
14 permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah  
15 mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan  
16 perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

17 7) Pajak Parkir;

18 Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan,  
19 baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan  
20 sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.  
21 Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat  
22 sementara. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan  
23 jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan  
24 sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

25 8) Pajak Air Tanah;

26 Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.  
27 Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah  
28 permukaan tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan  
29 Air Tanah.

30 9) Pajak Sarang Burung Walet;

31 Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau  
32 pengusahaan sarang burung walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah  
33 pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

34 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

35 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi  
36 dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang  
37 pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha  
38 perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

39 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

40 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas  
41 tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah



1           perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah  
2           dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

3           Pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas. Jenis Pajak  
4 Provinsi hanya dapat dipungut oleh pemerintah provinsi, dan jenis pajak kabupaten/kota hanya  
5 dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Akan tetapi, khusus untuk daerah yang  
6 setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom,  
7 seperti Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan  
8 gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

9           Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, hasil penerimaan  
10 Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang  
11 bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 12 a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan  
13 Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- 14 b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada  
15 kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- 16 c. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh  
17 puluh persen); dan
- 18 d. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar  
19 50% (lima puluh persen).

## 20   **2.4   Sistem Pemungutan Perpajakan**

21           Terdapat 3 (tiga) sistem yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu *self assessment*,  
22 *official assessment*, dan *withholding tax system*.

23           *Self assessment system*, masyarakat yang harus aktif melaksanakan kewajiban pajak  
24 yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa harus ada inisiatif tindakan lebih dahulu  
25 dari otoritas perpajakan. Kewajiban tersebut meliputi mendaftarkan diri, menghitung, menyetor  
26 dan melaporkan kewajiban perpajakan kepada otoritas perpajakan. Contoh penerapan sistem  
27 ini antara lain penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29 atau Pajak  
28 Pertambahan Nilai.

29           Dalam *official assessment system* artinya elemen masyarakat baru akan melaksanakan  
30 kewajiban pajak setelah ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan.  
31 Pada saat Wajib Pajak telah menerima hasil perhitungan otoritas perpajakan maka Wajib Pajak  
32 menyetor ke tempat yang telah ditunjuk oleh otoritas perpajakan. Berdasarkan hal ini, maka hak  
33 negara timbul ketika sudah terdapat penetapan yang diatur dalam peraturan perundang-  
34 undangan perpajakan yang bersifat formal dalam hal ini UU KUP dan UU PPSP. Contoh  
35 penerapan sistem ini antara lain pelunasan penetapan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai  
36 (SKPKB) atau pelunasan penetapan terkait sanksi denda administrasi yang dilakukan oleh  
37 Wajib Pajak.

38           *Withholding tax system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan  
39 kepada pihak ketiga untuk memotong dan/atau memungut pajak yang terutang Wajib Pajak  
40 bersangkutan. Contoh penerapan sistem ini antara lain penyetoran Pajak Penghasilan Pasal  
41 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, atau Pajak Penghasilan Pasal 23.

42

## 2.5 Saat Terutang Pajak

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam penjelasan Pasal 12 diatur bahwa pajak pada prinsipnya terutang pada saat terpenuhinya syarat subjek pajak dan objek pajak yang dapat dikenai pajak. Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut, atau pun yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran, harus disetorkan oleh Wajib Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam *self assessment system* dan *withholding system*, pajak yang terutang dapat diketahui oleh otoritas perpajakan setelah Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu membayar dan/atau melaporkan pajak terutang.

Adapun sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dalam Pasal 4 ayat (1) diatur bahwa "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak".

Sesuai Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "Disamping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan
- b. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah".

Adapun sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dalam Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa "barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk," dan pada Pasal 2 ayat (2) "barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) "pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean".

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dalam Pasal 3 ayat (1) diatur bahwa "Pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Kepabeanan".

Selanjutnya pada Pasal 7 diatur bahwa:



- 1 a. Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran
- 2 barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
- 3 b. Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor
- 4 untuk dipakai.

5 Saat terutangnya perpajakan tersebut tidak dapat langsung diakui sebagai Pendapatan  
6 Perpajakan. Pengakuan Pendapatan Perpajakan dimaksud tidak dapat dipisahkan dari  
7 ketentuan perpajakan yaitu ketentuan materiil dan ketentuan formal. Hal ini dikarenakan salah  
8 satu sifat pajak adalah dapat dipaksakan. Oleh sebab itu, timbulnya hak negara/pemerintah ini  
9 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 10 a. Telah memenuhi syarat materiil baik itu sisi subjektif maupun objektif berdasarkan peraturan
- 11 perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Contohnya orang telah dewasa
- 12 dan memiliki penghasilan; dan
- 13 b. Telah memenuhi syarat formal yaitu munculnya hak bagi pemerintah, melalui pembayaran
- 14 pajak oleh Wajib Pajak sendiri (*self assessment*), penyetoran atas potongan dan/atau
- 15 pungutan oleh pihak ketiga (*withholding system*) dan melalui penerbitan ketetapan
- 16 berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku untuk
- 17 *official assessment*. Contohnya apabila Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak
- 18 (STP), dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT
- 19 PBB) yang belum diterbitkan oleh otoritas perpajakan, maka belum muncul hak pemerintah.

20 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut  
21 Berdasarkan Penetapan mengatur pemungutan pajak daerah, yaitu berdasarkan:

- 22 a. Penetapan kepala daerah untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan
- 23 Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan
- 24 Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- 25 b. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak
- 26 Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral
- 27 Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan
- 28 Hak atas Tanah dan Bangunan.

## 29 **2.6 Dokumen Sumber Dasar Pengakuan Pendapatan Perpajakan**

### 30 **2.6.1 Pajak Pusat**

31 Dokumen sumber yang digunakan oleh otoritas perpajakan sebagai dasar pengakuan  
32 Pendapatan Perpajakan dalam sistem pemungutan pajak yang berlaku antara lain:

- 33 a. Sistem *Self Assessment* maupun Sistem *Withholding Tax*
- 34 1) Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
- 35 dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
- 36 negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan/atau
- 37 termasuk di dalamnya:
  - 38 a) Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
  - 39 melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau
  - 40 bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
  - 41 peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - 42 b) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

- 1 c) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun  
2 Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- 3 d) Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos  
4 Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan Nomor Transaksi Penerimaan  
5 Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) / Nomor Transaksi Pos (NTP)  
6 sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat  
7 setoran.
- 8 2) Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran  
9 Bea Masuk/Bea Keluar/Cukai/Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan  
10 formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat  
11 pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan/atau termasuk di dalamnya:
- 12 a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah dokumen yang disampaikan oleh Wajib  
13 Pajak dalam rangka memberitahukan barang-barang yang diimpor.
- 14 b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen yang disampaikan oleh  
15 Wajib Pajak dalam rangka memberitahukan barang-barang yang diekspor.
- 16 c) Dokumen Pemesanan Pita Cukai (CK-1/CK-1A) adalah dokumen yang digunakan  
17 untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau/MMEA.
- 18 d) Dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) adalah dokumen  
19 yang digunakan untuk memberitahukan adanya mutasi atas barang kena cukai.
- 20 b. Sistem *Official Assessment*
- 21 1) Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak  
22 Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan  
23 Pajak Lebih Bayar.
- 24 2) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi  
25 administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 26 3) Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan  
27 tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam  
28 peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak,  
29 Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat  
30 Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi  
31 Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan  
32 Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan  
33 Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
- 34 4) Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat  
35 ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang  
36 diajukan oleh Wajib Pajak.
- 37 5) Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat  
38 Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 39 6) Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal  
40 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat  
41 diajukan gugatan.

- 1 7) Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan  
2 peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak  
3 terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari Badan Peradilan Pajak.
- 4 8) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan  
5 yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib  
6 Pajak tertentu.
- 7 9) Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan  
8 jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- 9 10) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat  
10 Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak.
- 11 11) Surat ketetapan meliputi Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), Surat  
12 Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), Surat Penetapan Pabean  
13 (SPP), Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA), Surat Tagihan di Bidang Cukai  
14 (STCK-1), Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK), Surat Penetapan  
15 Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK), Surat Keputusan Keberatan.

## 16 **2.6.2 Pajak Daerah**

17 Pemungutan Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan pajak merupakan pembayaran  
18 Pajak terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan:

- 19 a. Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan; atau  
20 b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

21 Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak  
22 sebagaimana merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan:

- 23 a. Surat Setoran Pajak Daerah;  
24 b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;  
25 c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; dan/atau  
26 d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

## 27 **2.7 Pembayaran dan Pengembalian Perpajakan**

### 28 **2.7.1.1 Pembayaran Perpajakan**

29 Menurut ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, Wajib Pajak melakukan  
30 sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang tanpa terlebih dahulu  
31 menunggu ketetapan pajak. Mekanisme Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak dapat dijelaskan  
32 sebagai berikut:

- 33 a. Wajib Pajak Membayar sendiri pajak yang terutang  
34 1) Wajib Pajak melakukan pembayaran sendiri atas pajak yang terutang pada masa  
35 pajak/bagian tahun pajak atau pajak yang masih harus dibayar pada akhir tahun ke kas  
36 negara/kas daerah melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan  
37 Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.  
38 2) Wajib Pajak juga melakukan pembayaran pajak yang masih harus dibayar atas  
39 ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan ke kas negara/kas daerah

1 melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri  
2 Keuangan/Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.

3  
4 b. Pemotongan/Pemungutan Pajak

5 Pajak terutang yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak juga dapat dilakukan dengan  
6 mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan, maupun  
7 pihak-pihak lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah. Pihak Pemotong/Pemungut adalah pihak  
8 yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut pajak terutang,  
9 antara lain badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan,  
10 bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

11 **2.7.1.2 Pengembalian Perpajakan**

12 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Wajib Pajak atau Wajib Pajak Daerah  
13 dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan  
14 apabila dalam Surat Pemberitahuan Pajak/Surat Pemberitahuan Pajak Daerah  
15 (SPT/SPTD)/Dokumen Pemberitahuan/Pemesanan diketahui bahwa pajak terutang lebih kecil  
16 daripada kredit pajak atau pajak yang telah dibayar.

17 Berdasarkan undang-undang dimungkinkan terjadinya pengembalian penerimaan pajak  
18 (restitusi). Restitusi ini dapat terjadi pada periode yang sama ataupun tidak sama antara tahun  
19 pajak dengan tahun anggarannya. Hal ini terjadi terus menerus setiap tahun sehingga transaksi  
20 ini merupakan transaksi yang berulang. Oleh karena itu transaksi pengembalian penerimaan  
21 perpajakan diperlakukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya  
22 pengembalian, tanpa memperhatikan tahun penerimaan pajak yang bersangkutan.

23 Atas pengembalian penerimaan perpajakan, otoritas perpajakan dapat memberikan  
24 imbalan berupa bunga. Imbalan bunga tersebut diberikan dalam hal keterlambatan  
25 pengembalian kelebihan pembayaran pajak, keterlambatan penerbitan ketetapan lebih bayar,  
26 dan kelebihan pembayaran pajak yang timbul karena pengajuan keberatan atau permohonan  
27 banding atas ketetapan/penetapan yang diterima sebagian atau seluruhnya.

28 Imbalan bunga pada Pemerintah Pusat diperlakukan sebagai pengurang pendapatan  
29 perpajakan. Sedangkan, imbalan bunga pada pemerintah daerah diperlakukan sebagai beban  
30 lain-lain.

31 Kelebihan pembayaran pajak atau pembayaran imbalan bunga yang telah diterbitkan  
32 surat ketetapan dicatat sebagai utang kelebihan pembayaran pajak sebesar nilai dari ketetapan  
33 tersebut. Potongan-potongan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan seperti kompensasi  
34 piutang pajak dicatat sebagai pelunasan piutang sebesar nilai yang diperhitungkan.

35 Adapun untuk pengembalian pendapatan dari ketetapan lebih bayar atau terdapat  
36 keputusan/putusan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak yang belum terbit  
37 dokumen pembayaran pada akhir periode pelaporan akan disajikan pada pos kewajiban di  
38 Neraca.

1 **BAB III**

2 **AKUNTANSI PENDAPATAN PERPAJAKAN**

3 **PEMERINTAH PUSAT**

4

5 **3.1 Akuntansi Pendapatan-LRA Perpajakan**

6 **3.1.1 Pengakuan**

7 Pendapatan Perpajakan-LRA adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas  
8 negara yang berasal dari perpajakan yang diakui sebagai penambah SAL yang menjadi hak  
9 pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.  
10 Pendapatan Perpajakan-LRA diakui pada saat kas tersebut diterima di rekening kas umum  
11 negara.

12 Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LRA adalah bukti pembayaran  
13 pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang  
14 ditunjuk Menteri Keuangan. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak (SSP)  
15 dan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti penerimaan negara yang  
16 telah divalidasi oleh pihak yang berwenang.

17 Jurnal untuk mencatat Pendapatan Perpajakan-LRA:

Uraian	Debet	Kredit
Akun antara	XXX	
Pendapatan Pajak – LRA		XXX

18

19 Dalam sistem perpajakan *self assessment* yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan Wajib  
20 Pajak membayar pajak ke kas negara lebih besar dari pada kewajibannya pada suatu masa  
21 atau tahun pajak, sehingga Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian  
22 (restitusi) atas kelebihan pembayaran pajaknya. Atas permohonan pengembalian kelebihan  
23 pembayaran pajak setelah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan oleh pemerintah dapat  
24 menghasilkan ketetapan kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Dengan demikian, pengembalian  
25 Pendapatan Perpajakan-LRA merupakan pengembalian yang sifatnya normal dan berulang  
26 (*recurring*), untuk itu atas pengembalian penerimaan pendapatan pada periode penerimaan  
27 maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Pengembalian  
28 Pendapatan Perpajakan-LRA diakui pada saat kas keluar dari rekening kas umum negara.

29 Dokumen sumber pencatatan pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA adalah  
30 dokumen pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara berdasarkan  
31 permintaan otoritas perpajakan. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Perintah Membayar  
32 Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

33 Jurnal untuk mencatat Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA:

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan Pajak – LRA	XXX	
Akun antara		XXX

34

### 1 3.1.2 Pengukuran

2 Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas negara  
3 dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa  
4 dikurangkan/dikompensasikan dengan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan  
5 tersebut. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar  
6 dari kas negara. Dalam hal Wajib Pajak diijinkan untuk melakukan pembukuan dalam mata  
7 uang asing dan pembayarannya dalam mata uang asing, maka Pendapatan Perpajakan-LRA  
8 dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

### 9 3.1.3 Penyajian

10 Pendapatan Perpajakan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan  
11 Perpajakan-LRA dirinci per jenis pajak pemerintah.

### 12 Ilustrasi penyajian:

Pemerintah Pusat					
Laporan Realisasi Anggaran					
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0					
(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 9)	xxx	xxx	xxx	xxx

### 14 3.1.4 Pengungkapan

15 Pendapatan Perpajakan-LRA yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran  
16 diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dalam CaLK  
17 tersebut antara lain:

- 18 a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan  
19 Perpajakan-LRA.
- 20 b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBN,  
21 berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, serta daftar-daftar  
22 yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- 23 c. Perubahan undang-undang perpajakan dan dampak perubahan terhadap Pendapatan  
24 Perpajakan-LRA.

## 25 3.2 Akuntansi Pendapatan-LO Perpajakan

### 26 3.2.1 Pengakuan

27 Sesuai dengan Paragraf 19 PSAP 12, dinyatakan bahwa Pendapatan-LO diakui pada  
28 saat:



- 1 a. Timbulnya hak atas pendapatan;
- 2 b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

3 Sesuai dengan Paragraf 20, Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan  
4 perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Contohnya  
5 adalah penetapan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan untuk menagih kekurangan  
6 pembayaran pajak. Selanjutnya sesuai dengan Paragraf 22, Pendapatan-LO yang diakui pada  
7 saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya  
8 penagihan. Contohnya adalah Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Penghasilan akhir  
9 tahun sesuai dengan perhitungannya dan pelaporannya. Pengakuan Pendapatan-LO  
10 Perpajakan dibedakan berdasarkan sistem pemungutan pajak, yaitu secara *Self Assessment*  
11 *system*, *Withholding Assessment System*, dan *Official Assessment System*.

### 12 3.2.1.1 Pengakuan Pendapatan-LO Perpajakan sesuai dengan Sistem *Self Assessment* 13 maupun Sistem *Withholding Assessment*

14 Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang diperoleh dengan sistem *self assessment*  
15 maupun sistem *withholding assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara  
16 Penerimaan atau di kas negara tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan ketetapan.

17 Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan sistem *self*  
18 *assessment* maupun sistem *withholding assessment* antara lain bukti pembayaran pajak yang  
19 telah dilakukan oleh Wajib Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk  
20 Menteri Keuangan. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat  
21 Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan/atau bukti penerimaan negara yang telah  
22 divalidasi oleh pihak yang berwenang.

23 Jurnal untuk mencatat Pendapatan Perpajakan-LO:

Uraian	Debet	Kredit
Akun antara	XXX	
Pendapatan Pajak – LO		XXX

### 24 3.2.1.2 Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO sesuai dengan Sistem *Official* 25 *Assessment*

26 Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut dengan sistem *official assessment*  
27 diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Perpajakan. Timbulnya hak  
28 menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan ketetapan yang mempunyai  
29 kekuatan hukum yang mengikat dan harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan  
30 perpajakan yang berlaku atau saat Badan Peradilan mengeluarkan putusan atas gugatan.  
31 Ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Perpajakan-LO.  
32

33 Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan sistem *official*  
34 *assessment* adalah ketetapan yang diterbitkan otoritas perpajakan atau putusan yang  
35 diterbitkan Badan Peradilan. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Penetapan Tarif  
36 dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat  
37 Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, Surat Tagihan Pajak (STP), atau Putusan  
38 Banding yang mengakibatkan pajak menjadi kurang bayar.

39 Jurnal untuk mencatat Pendapatan Perpajakan-LO:

Uraian	Debet	Kredit
Piutang Pajak	XXX	
Pendapatan Pajak – LO		XXX

1 Jurnal untuk mencatat pembayaran Piutang Pajak:

Uraian	Debet	Kredit
Akun antara	XXX	
Piutang Pajak		XXX

2

### 3 3.2.1.3 Pengembalian Pendapatan Perpajakan

4 Wajib Pajak dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan Wajib  
5 Pajak membayar pajak ke kas negara lebih besar dari pada kewajibannya pada suatu masa  
6 atau tahun pajak. Untuk itu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas  
7 kelebihan pembayaran pajaknya. Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak  
8 setelah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan oleh pemerintah dapat menghasilkan  
9 ketetapan pajak kurang bayar, lebih bayar atau nihil, sehingga pengembalian Pendapatan  
10 Perpajakan-LO merupakan pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas  
11 penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dan  
12 dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

13 Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LO diakui pada saat surat ketetapan diterbitkan  
14 oleh otoritas perpajakan. Dokumen sumber pencatatan pengembalian Pendapatan Perpajakan-  
15 LO antara lain surat ketetapan kelebihan pajak yang diterbitkan otoritas perpajakan. Contoh  
16 dokumen sumber antara lain Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat  
17 Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).

18 Jurnal untuk mencatat Kelebihan Pendapatan Perpajakan-LO:

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan Pajak – LO	XXX	
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

19 Jurnal untuk mencatat pembayaran Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LO:

Uraian	Debet	Kredit
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	XXX	
Akun antara		XXX

### 20 3.2.2 Pengukuran

21 Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu:

- 22 a. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk sistem *self assessment*  
23 maupun sistem *withholding assessment*.
- 24 b. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk sistem *official assessment*.

25 Akuntansi Pendapatan Perpajakan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu  
26 dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah



1 dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LO diukur  
2 sebesar nominal uang pada ketetapan pajak yang diterbitkan otoritas perpajakan.

3 Dalam hal Wajib Pajak diijinkan untuk melakukan pembukuan dalam mata uang asing,  
4 Pendapatan Perpajakan-LO dinilai sebesar kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.  
5 Pendapatan Perpajakan-LO meliputi pembayaran dalam mata uang asing (*self assessment*  
6 maupun *withholding assessment*) dan Surat Ketetapan Pajak dalam mata uang asing (*official*  
7 *assessment*).

### 8 3.2.3 Penyajian

9 Pendapatan Perpajakan-LO disajikan pada Laporan Operasional per jenis pajak dalam  
10 mata uang rupiah.

### 11 Ilustrasi penyajian

Pemerintah Pusat					
Laporan Realisasi Pendapatan Perpajakan-LO					
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0					
					(Dalam Rupiah)
No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	Pendapatan Perpajakan	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 9)	xxx	xxx	xxx	xxx

### 13 3.2.4 Pengungkapan

14 Pendapatan Perpajakan-LO yang dilaporkan pada Laporan Operasional dan  
15 diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dalam CaLK  
16 tersebut antara lain:

- 17 a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan  
18 Perpajakan-LO.
- 19 b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBN,  
20 berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, serta daftar-daftar  
21 yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- 22 c. Perubahan undang-undang perpajakan dan dampak perubahan terhadap Pendapatan  
23 Perpajakan-LO.

### 24 3.3 Ilustrasi Akuntansi Pendapatan-LO Perpajakan

#### 25 Contoh 1: Pembayaran Pajak Melalui Bank/Pos Persepsi (*secara self assessment*)

26 PT ABC membayar pajak PPh Pasal 25 (*self assessment*) sebesar Rp1.000.000.000  
27 pada tanggal 10 Januari 20X5 melalui Bank Persepsi.

1 Jurnal Pendapatan LO (basis akrual):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
10 Januari 20X5	Akun antara	Rp1.000.000.000	
	Pendapatan Pajak - LO		Rp1.000.000.000

2

3 Jurnal Pendapatan LRA (basis kas):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
10 Januari 20X5	Akun Antara	Rp1.000.000.000	
	Pendapatan Pajak - LRA		Rp1.000.000.000

4

## 5 **Contoh 2: Pembayaran Pajak Melalui Bank/Pos Persepsi (secara official assessment)**

### 6 **a. Official Assessment atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai**

7 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tanggal 15 Februari 20X5 telah menerbitkan Surat  
8 Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB PPN) atas Wajib Pajak PT  
9 DEF sebesar Rp2.000.000.000 dan WP setuju. Atas ketetapan tersebut telah disetorkan oleh  
10 Wajib Pajak sebesar Rp2.000.000.000 pada tanggal 20 Maret 20X5 melalui Bank Persepsi.

11 Jurnal Pendapatan LO (basis akrual):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
15 Februari 20X5	Piutang Pajak	Rp2.000.000.000	
	Pendapatan Pajak – LO		Rp2.000.000.000
20 Maret 20X5	Akun antara	Rp2.000.000.000	
	Piutang Pajak		Rp2.000.000.000

12 Jurnal Pendapatan LRA (basis kas):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
15 Februari 20X5	Tidak Ada Jurnal	-	-
20 Maret 20X5	Akun antara	Rp2.000.000.000	
	Pendapatan Pajak - LRA		Rp2.000.000.000

13

### 14 **b. Official Assessment atas Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan**

15 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tanggal 15 Maret 20X5 telah menerbitkan Surat  
16 Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas Wajib Pajak PT  
17 DEF sebesar Rp1.000.000.000. Atas ketetapan tersebut telah dibayar oleh Wajib Pajak sebesar  
18 Rp1.000.000.000 pada tanggal 20 April 20X5 melalui Bank Persepsi.

19 Jurnal Pendapatan LO (basis akrual):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
15 Maret 20X5	Piutang Pajak	Rp1.000.000.000	
	Pendapatan Pajak – LO		Rp1.000.000.000
20 April 20X5	Akun antara	Rp1.000.000.000	
	Piutang Pajak		Rp1.000.000.000

1 Jurnal Pendapatan LRA (basis kas):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
15 Maret 20X5	Tidak Ada Jurnal	-	-
20 April 20X5	Akun antara	Rp1.000.000.000	
	Pendapatan Pajak - LRA		Rp1.000.000.000

2

### 3 Contoh 3: Pembayaran Pajak Melalui Potongan SPM

4 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak membayar kontrak atas pengadaan  
5 pembangunan gedung kepada PT OPQ sebesar Rp3.300.000.000 melalui SPP-LS dan SPM-  
6 LS (Surat Permintaan Membayar Langsung) pada tanggal 20 Maret 20X5. Atas kontrak tersebut  
7 dipungut PPN dan dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) masing-masing sebesar Rp300.000.000 dan  
8 Rp60.000.000. Pada tanggal 21 Maret 20X5 diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)  
9 sebesar Rp2.940.000.000.

10 Jurnal Pendapatan LO (basis akrual) :

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
20 Maret 20X5 (terbit SPP/SPM)	Tidak Ada Jurnal	-	-
21 Maret 20X5 (mencatat pendapatan pajak)	Akun antara	Rp360.000.000	
	Pendapatan Pajak – LO		Rp360.000.000

11 Jurnal Pendapatan LRA (basis kas):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
20 Maret 20X5	Tidak Ada Jurnal	-	-
21 Maret 20X5	Akun antara	Rp360.000.000	
	Pendapatan Pajak - LRA		Rp360.000.000

12

### 13 Contoh 4: Pengembalian Pendapatan Pajak

14 PT PQR mengajukan restitusi pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahun 20X5  
15 dan Kantor Pelayanan Pajak telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebesar  
16 Rp2.000.000.000 pada tanggal 10 Maret 20X7. Atas ketetapan pajak tersebut telah diterbitkan  
17 Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Permintaan  
18 Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sebesar Rp2.000.000.000 pada tanggal 18 Maret 20X7.  
19 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp2.000.000.000 diterbitkan pada tanggal 20  
20 Maret 20X7.

21 Jurnal Pendapatan LO (basis akrual):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
10 Maret 20X7	Pendapatan Pajak – LO	Rp2.000.000.000	
	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		Rp2.000.000.000

18 Maret 20X7	Tidak Ada Jurnal	-	-
20 Maret 20X7	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	Rp2.000.000.000	
	Akun antara		Rp2.000.000.000

1 Jurnal Pendapatan LRA (basis kas):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
10 Maret 20X7	Tidak Ada Jurnal	-	-
18 Maret 20X7	Tidak Ada Jurnal	-	-
20 Maret 20X7	Pendapatan Pajak - LRA	Rp2.000.000.000	
	Akun antara		Rp2.000.000.000

2

3 **Contoh 5: Pembayaran Pajak Melalui Potongan Surat Keputusan Pengembalian**  
 4 **Kelebihan Pembayaran Pajak (Kompensasi Piutang Pajak)**

5 PT PQR mengajukan restitusi pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahun 20X5  
 6 dan Kantor Pelayanan Pajak telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebesar  
 7 Rp2.000.000.000 pada tanggal 10 Maret 20X7. Atas kelebihan pembayaran tersebut  
 8 dikompensasikan terhadap Piutang Pajak sebesar Rp1.500.000.000 dengan diterbitkan Surat  
 9 Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dan Surat Permintaan  
 10 Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) pada tanggal 15 Maret 20X7. Adapun Surat Perintah  
 11 Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan pada tanggal 20 Maret 20X7.

12 Jurnal Pendapatan LO (basis akrual):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
10 Maret 20X7	Pendapatan Pajak – LO	Rp2.000.000.000	
	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		Rp2.000.000.000
15 Maret 20X7	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	Rp1.500.000.000	
	Piutang Pajak		Rp1.500.000.000
20 Maret 20X7	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	Rp500.000.000	
	Akun antara		Rp500.000.000

13 Jurnal Pendapatan LRA (basis kas):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
10 Maret 20X7	Tidak Ada Jurnal	-	-
15 Maret 20X7	Tidak Ada Jurnal	-	-
20 Maret 20X7 (mencatat pengembalian pendapatan)	Pendapatan Pajak – LRA	Rp2.000.000.000	
	Akun antara		Rp2.000.000.000

20 Maret 20X7 (mencatat pendapatan dari kompensasi piutang)	Akun antara	Rp1.500.000.000	
	Pendapatan Pajak – LRA		Rp1.500.000.000

1  
2 **Contoh 6: Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Keputusan Penghapusan Piutang**  
3 **Pajak**

4 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tanggal 15 Februari 20X5 telah menerbitkan Surat  
5 Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (SKPKB PPh) atas Wajib Pajak PT DEF  
6 sebesar Rp1.500.000.000. Pada tanggal 31 Desember 20X5 dan 31 Desember 20X6, KPP  
7 melakukan penyisihan piutang pajak atas seluruh saldo piutang pajak. Berdasarkan penelitian  
8 yang dilakukan KPP pada akhir tahun 20X6, diketahui piutang pajak tersebut tidak dapat ditagih  
9 karena Wajib Pajak tersebut telah bubar dan dilikuidasi, tidak memiliki harta kekayaan lagi dan  
10 penanggung pajak tidak ditemukan. Atas hal tersebut KPP mengusulkan penghapusan piutang  
11 pajak dan diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak  
12 sebesar Rp1.500.000.000 pada tanggal 20 Maret 20X7.

13 Jurnal Penghapusan Piutang Pajak (basis akrual):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
15 Februari 20X5	Piutang Pajak	Rp1.500.000.000	
	Pendapatan Pajak - LO		Rp1.500.000.000
20 Maret 20X7	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	Rp1.500.000.000	
	Piutang Pajak		Rp1.500.000.000

14 Jurnal Pendapatan LRA (basis kas):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
15 Februari 20X5	Tidak ada Jurnal		
20 Maret 20X7	Tidak ada Jurnal		

15 **Contoh 7: Pembayaran Imbalan Bunga Pajak**

16 **a. Pembayaran Imbalan Bunga Pajak tanpa kompensasi Piutang Pajak**

17 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tanggal 15 Februari 20X5 telah menerbitkan Surat  
18 Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKP-IB) sebesar Rp300.000.000. Atas penerbitan SKP-  
19 IB tersebut telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga  
20 (SPM-IB) pada tanggal 20 Februari 20X5 dan penerbitan SP2D pada tanggal 25 Februari 20X5.

21 Jurnal Pendapatan LO (basis akrual):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
15 Februari 20X5	Pendapatan Pajak – LO	Rp300.000.000	
	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		Rp300.000.000

20 Februari 20X5	Tidak Ada Jurnal	-	-
25 Februari 20X5	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	Rp300.000.000	
	Akun antara		Rp300.000.000

## 1 Jurnal Pendapatan LRA (basis kas):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
20 Februari 20X5	Tidak Ada Jurnal	-	-
20 Februari 20X5	Tidak Ada Jurnal	-	-
25 Februari 20X5	Pendapatan Pajak – LRA	Rp300.000.000	
	Akun antara		Rp300.000.000

## 2 b. Pembayaran Imbalan Bunga Pajak dengan kompensasi piutang pajak

3 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tanggal 15 Februari 20X5 telah menerbitkan Surat  
4 Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKP-IB) sebesar Rp300.000.000 dan imbalan bunga  
5 tersebut dikompensasikan dengan piutang pajak dengan terbit SKPKPP pada tanggal 20  
6 Februari 20X5 bersamaan dengan SPMIB sebesar Rp200.000.000. SP2D atas SPMIB tersebut  
7 diterbitkan pada tanggal 25 Februari 20X5 sebesar Rp100.000.000.

## 8 Jurnal Pendapatan LO (basis akrual):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
15 Februari 20X5	Pendapatan Pajak – LO	Rp300.000.000	
	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		Rp300.000.000
20 Februari 20X5 (mencatat kompensasi piutang pajak)	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	Rp200.000.000	
	Piutang Pajak		Rp200.000.000
25 Februari 20X5 (mencatat pembayaran imbalan bunga)	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	Rp100.000.000	
	Akun antara		Rp100.000.000

## 9 Jurnal Pendapatan LRA (basis kas):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
15 Februari 20X5	Tidak Ada Jurnal	-	-
20 Februari 20X5	Tidak Ada Jurnal	-	-
25 Februari 20X5 (mencatat pembayaran imbalan bunga)	Pendapatan Pajak – LRA	Rp300.000.000	
	Akun antara		Rp300.000.000

25 Februari 20X5 (mencatat kompensasi piutang pajak)	Akun antara	Rp200.000.000	
	Pendapatan Pajak – LRA		Rp200.000.000

### 1 Contoh 8: Bea Masuk

2 Importir FGH membayar bea masuk sebesar Rp500.000.000 ke rekening kas negara  
3 pada tanggal 20 April 20X1. Pada tanggal 25 April 20X1, importir tersebut mendaftarkan  
4 dokumen kepabeanan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) untuk  
5 memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

6 Jurnal Pendapatan LO (basis akrual):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
20 April 20X1	Akun antara	Rp500.000.000	
	Pendapatan Perpajakan-LO		Rp500.000.000
25 April 20X1	Tidak Ada Jurnal	-	-

7 Jurnal Pendapatan LRA (basis kas):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
20 April 20X1	Akun antara	Rp500.000.000	
	Pendapatan Perpajakan-LRA		Rp500.000.000
25 April 20X1	Tidak Ada Jurnal	-	-

### 8 Contoh 9: Bea Keluar

9 Eksportir HIJ membayar bea keluar sebesar Rp300.000.000 ke rekening kas negara pada  
10 tanggal 20 April 20X1. Pada tanggal 25 April 20X1, eksportir tersebut mendaftarkan dokumen  
11 kepabeanan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) untuk  
12 mengekspor barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean.

13 Jurnal Pendapatan LO (basis akrual):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
20 April 20X1	Akun antara	Rp300.000.000	
	Pendapatan Perpajakan-LO		Rp300.000.000
25 April 20X1	Tidak Ada Jurnal	-	-

14 Jurnal Pendapatan LRA (basis kas):

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
20 April 20X1	Akun antara	Rp300.000.000	
	Pendapatan Perpajakan-LRA		Rp300.000.000
25 April 20X1	Tidak Ada Jurnal	-	-

### 15 Contoh 10: Pengembalian Bea Masuk

16 PT SO melakukan impor mesin dari luar negeri. PT SO telah melakukan penyetoran Bea  
17 Masuk atas impor mesin tersebut sebesar Rp100.000.000,00 pada tanggal 15 Januari 20X5.  
18 Pada saat dilakukan penelitian berkas dan fisik oleh petugas Bea dan Cukai ditemukan adanya

1 kesalahan tarif yang digunakan. Petugas Bea dan Cukai melakukan penetapan atas  
 2 kekurangan bayar sebesar Rp20.000.000 dengan menerbitkan SPTNP pada tanggal 25 Januari  
 3 20X5. Guna pengeluaran barang dari pelabuhan PT SO melunasi SPTNP tersebut pada  
 4 tanggal 27 Januari 20X5. Namun demikian, PT SO pada tanggal 30 Januari 20X5 mengajukan  
 5 permohonan keberatan atas SPTNP tersebut. Pejabat KPPBC menetapkan bahwa keberatan  
 6 PT SO diterima dengan menerbitkan Keputusan Keberatan yang mengabulkan keberatan PT  
 7 SO. Dengan terbitnya keputusan keberatan KPPBC menerbitkan SKPBM dan SPMKBM pada  
 8 tanggal 2 Februari 20X5. KPPN menerbitkan SP2D pada tanggal 3 Februari 20X5 sebesar  
 9 Rp20.000.000.

10 Jurnal Pendapatan LO (basis akrual):

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
15 Januari 20X5	Akun antara	Rp100.000.000	
	Pendapatan Perpajakan-LO		Rp100.000.000
25 Januari 20X5	Piutang Pajak BM	Rp20.000.000	
	Pendapatan Perpajakan-LO		Rp20.000.000
27 Januari 20X5	Akun antara	Rp20.000.000	
	Piutang Pajak BM		Rp20.000.000
30 Januari 20X5	Tidak ada jurnal		
2 Februari 20X5	Pendapatan Perpajakan-LO	Rp20.000.000	
	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		Rp20.000.000
3 Februari 20X5	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	Rp20.000.000	
	Akun antara		Rp20.000.000

11 Jurnal Pendapatan LRA (basis kas):

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
15 Januari 20X5	Akun Antara	Rp100.000.000	
	Pendapatan Perpajakan-LRA		Rp100.000.000
25 Januari 20X5	Tidak ada jurnal		
27 Januari 20X5	Akun antara	Rp20.000.000	
	Pendapatan Perpajakan-LRA		Rp20.000.000
30 Januari 20X5	Tidak ada jurnal		
2 Februari 20X5	Tidak ada jurnal		
3 Februari 20X5	Pendapatan Perpajakan-LRA	Rp20.000.000	
	Akun Antara		Rp20.000.000

## 12 Contoh 11: Cukai

13 Pada tanggal 5 Januari 20X1 PT DEF menyampaikan dokumen pemesanan pita cukai  
 14 dan membayar ke kas negara senilai Rp80.000.000.

15 Jurnal Pendapatan LO (basis akrual):

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
5 Januari 20X1	Akun antara	Rp80.000.000	
	Pendapatan Perpajakan-LO		Rp80.000.000



## 1 Jurnal Pendapatan LRA (basis kas):

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
5 Januari 20X1	Akun antara	Rp80.000.000	
	Pendapatan Perpajakan-LRA		Rp80.000.000

2 **Contoh 12: Bea Meterai**

3 Pada tanggal 10 Maret 20X1, Kantor Pelayanan Pajak memberikan ijin kepada PT ABC  
 4 atas permohonan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan pertimbangan Wajib Pajak  
 5 yang bersangkutan setiap bulan rata-rata menerbitkan dokumen yang wajib dibubuhkan Bea  
 6 Meterai sebanyak 60 dokumen. PT ABC melakukan penyetoran dimuka Bea Meterai sebesar  
 7 Rp20.000.000 pada tanggal 11 Maret 20X1.

## 8 Jurnal Pendapatan Perpajakan-LO (basis akrual):

Tanggal	Uraian Jurnal	Debit	Kredit
10 Maret 20X1	Tidak ada jurnal	-	
11 Maret 20X1	Akun antara Pendapatan Pajak – LO	Rp20.000.000	Rp20.000.000

## 9 Jurnal Pendapatan Perpajakan-LRA (basis kas):

Tanggal	Uraian Jurnal	Debit	Kredit
10 Maret 20X1	Tidak ada jurnal	-	
11 Maret 20X1	Akun antara Pendapatan Pajak – LRA	Rp20.000.000	Rp20.000.000

10

**BAB IV**

**AKUNTANSI PENDAPATAN PERPAJAKAN**

**PEMERINTAH DAERAH**

**4.1. Akuntansi Pendapatan -LRA Perpajakan Daerah**

**4.1.1 Pengakuan**

Berdasarkan Paragraf 21 PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I, Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Lebih lanjut IPSAP 02, menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.
- c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Berdasarkan hal tersebut, Pendapatan Pajak Daerah–LRA, diakui pada saat:

- a. Pendapatan kas telah diterima pada RKUD.
- b. Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.
- c. Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah bukti pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan. Jurnal standar untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Akun antara	XXX	
Pendapatan Pajak Daerah-LRA		XXX

Penggunaan akun antara tersebut di atas dapat dikembangkan sesuai dengan sistem akuntansi pada pemerintah daerah.

Dalam hal Wajib Pajak terlambat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak, maka Wajib Pajak bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga/denda yang umumnya dinyatakan dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Pengakuan penerimaan denda pajak akan dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA pada saat kas denda pajak daerah tersebut diterima di Kas Daerah atau di

- 1 Bendahara Penerimaan. Jurnal untuk mencatat penerimaan Pendapatan Denda Pajak –LRA  
2 adalah sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Akun antara Pendapatan Denda Pajak-LRA	XXX	XXX

- 3 Dalam hal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) yang  
4 menyatakan bahwa Wajib Pajak daerah bersangkutan berhak menerima pengembalian pajak  
5 daerah dan telah dilakukan pembayaran kepada Wajib Pajak Daerah tersebut, maka perlu  
6 dilakukan koreksi atas pajak daerah yang telah dicatat/diakuntansikan.

#### 7 4.1.2 Pengukuran

- 8 Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah  
9 dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa  
10 dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan  
11 tersebut. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar  
12 dari kas daerah.

- 13 Akuntansi pendapatan Pajak Daerah-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu  
14 dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah  
15 dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan  
16 Pajak Daerah-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak  
17 dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat  
18 dikecualikan.

#### 19 4.1.3 Penyajian

##### 20 Ilustrasi Penyajian Pendapatan Pajak Daerah-LRA

- 21 Pendapatan Perpajakan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan  
22 Arus Kas per jenis pajak dalam mata uang rupiah.

- 23 Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan  
24 membandingkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA tahun  
25 berkenaan serta realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA tahun sebelumnya.

**PEMERINTAH PROVINSI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
8					

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xx</b>	<b>xxxx</b>
8					

#### 4.1.4. Pengungkapan

Pendapatan Perpajakan-LRA yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran Pendapatan Perpajakan-LRA.
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- c. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah-LRA per jenis pajak.

#### 4.2. Akuntansi Pendapatan – LO Perpajakan Daerah

##### 4.2.1. Pengakuan

Sesuai dengan Paragraf 19 PSAP 12, bahwa Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Sesuai dengan Paragraf 20, Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Contohnya adalah penetapan yang dilakukan atas kekurangan pembayaran Pajak Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Selanjutnya sesuai dengan Paragraf 22, Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contohnya adalah Wajib Pajak Daerah melakukan penyetoran atas kewajiban perpajakannya tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

##### 4.2.1.1. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assessment system*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assessment system* diakui pada saat realisasi kas diterima **oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan** ketetapan.

1 Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan *self assessment*  
 2 *system* antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara  
 3 Penerimaan atau ke Kas Daerah. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak  
 4 Daerah (SSPD).

5 Apabila Wajib Pajak Daerah melakukan pembayaran dengan cara menyetorkan ke  
 6 Bendahara Penerimaan, jurnal untuk mencatat Pendapatan Pajak-LO atas penerimaan kas di  
 7 Bendahara Penerimaan pada sisi SKPD adalah:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
Pendapatan Pajak Daerah– LO		XXX

8 Jurnal Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Daerah:

Uraian	Debet	Kredit
RK PPKD	XXX	
Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

9 Pada sisi BUD, jurnal untuk mencatat Pendapatan Pajak-LO atas penerimaan Kas di  
 10 Rekening Kas Daerah:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	XXX	
RK SKPD		XXX

11

12

#### 13 4.2.1.2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *official assessment system*

14 Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan *official assessment*  
 15 *system* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak  
 16 menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.

17 Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *official assessment*  
 18 *system* antara lain ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah. Contoh dokumen  
 19 sumber *official assessment system* antara lain: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB  
 20 (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar  
 21 (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

22 Pada SKPD, Jurnal Pendapatan untuk mencatat Pendapatan Pajak-LO atas penerbitan  
 23 surat ketetapan:

Uraian	Debet	Kredit
Piutang Pajak Daerah	XXX	
Pendapatan Pajak Daerah– LO		XXX

1           Pembayaran pajak terutang yang terdapat dalam ketentuan pajak tersebut jika dibayar  
2 oleh wajib pajak secara tunai melalui Bendahara Penerimaan, maka dicatat oleh SKPD dengan  
3 jurnal sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
Piutang Pajak		XXX

4           Wajib Pajak jika membayar langsung ke Rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota  
5 Kredit dari bank, SKPD akan menjurnal:

Uraian	Debet	Kredit
RK PPKD	XXX	
Piutang Pajak		XXX

6           Jurnal Pendapatan untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO atas penerbitan  
7 sanksi administrasi berupa bunga/denda, adalah sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Piutang Denda Pajak	XXX	
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO		XXX

#### 8   **4.2.1.3. Pengembalian Pajak**

9           Wajib Pajak dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan membayar  
10 ke kas Daerah lebih besar dari pada kewajibannya pada suatu masa atau tahun pajak. Untuk  
11 itu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran  
12 pajaknya.

13           Dokumen sumber pencatatan pengembalian Pajak-LO antara lain surat ketentuan  
14 kelebihan pajak yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan daerah. Contoh dokumen sumber  
15 pengembalian pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

16           Pada sisi SKPD, jurnal pada saat diterbitkannya SKPDLB:

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan Pajak Daerah-LO	XXX	
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

17           Jurnal Pembayaran pada saat kelebihan pajak dibayar:

Uraian	Debet	Kredit
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	XXX	
RK PPKD		XXX

#### 18   **4.2.2. Pengukuran**

19           Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu:

- 1 a. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk *self assessment*.  
 2 b. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk *official assessment*.

3 Akuntansi pendapatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dilaksanakan berdasarkan azas  
 4 bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya  
 5 (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap  
 6 Pendapatan Pajak Daerah-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud  
 7 dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas  
 8 bruto dapat dikecualikan.

#### 9 4.2.3. Penyajian

10 Pendapatan Perpajakan-LO disajikan pada Laporan Operasional per jenis pajak dalam  
 11 mata uang rupiah. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional.  
 12 Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan membandingkan realisasi Pendapatan Pajak  
 13 Daerah-LO tahun berkenaan dengan realisasi tahun sebelumnya.

#### 14 Ilustrasi Penyajian Pendapatan Pajak Daerah-LO

**PEMERINTAH PROVINSI**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0  
 (Dalam rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah ( 3 s/d 6 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
8					

15

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0  
 (Dalam rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah ( 3 s/d 6 )</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
8					

16

#### 17 4.2.4. Pengungkapan

18 Hal-hal yang perlu diungkapkan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan  
 19 mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO antara lain adalah sebagai berikut:

- 1 a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran Pendapatan Pajak  
2 Daerah-LO;
- 3 b. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO per jenis pajak.

#### 4 4.3. Ilustrasi Akuntansi Pendapatan Pajak Daerah-LO

##### 5 **Contoh 1: Penerimaan Pajak Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Pembayaran** 6 **langsung ke Kas Daerah tanpa Didahului Surat Ketetapan (*self assessment system*)**

7 Wajib Pajak Restoran pada tanggal 5 Mei 20X5 menyetorkan Pajak Restoran yang  
8 dipungutnya untuk masa pajak bulan April 20X5 sebesar Rp750.000. Pembayaran tersebut  
9 dapat melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kota CC (Bendahara  
10 Penerimaan menyetor ke Kas Daerah pada hari yang sama) atau langsung melakukan  
11 pembayaran ke Kas Daerah.

12 Pencatatan transaksi di satuan kerja Badan Pendapatan Daerah Kota CC adalah sebagai  
13 berikut

- 14 a. Pembayaran melalui Bendahara Penerimaan

15 Jurnal Pendapatan LO (basis akrual)

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
5 Mei 20X5	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran-LO	Rp750.000	Rp750.000
5 Mei 20X5	RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan	Rp750.000	Rp750.000

16 Jurnal Pendapatan LRA (basis kas)

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
5 Mei 20X5	Akun antara Pendapatan Pajak Restoran-LRA	Rp750.000	Rp750.000

17

- 18 b. Pembayaran langsung ke Kas Daerah

19 Jurnal Pendapatan LO (basis akrual)

Tanggal	Uraian Jurnal	Debit	Kredit
3 Februari 20X5	RK PPKD Pendapatan Pajak Restoran-LO	Rp750.000	Rp750.000

20 Jurnal Pendapatan LRA (basis kas)

Tanggal	Uraian Jurnal	Debit	Kredit
3 Februari 20X5	Akun antara Pendapatan Pajak Restoran-LRA	Rp750.000	Rp750.000

21



**Contoh 2: Pajak Daerah yang Didahului dengan Penerbitan Surat Ketetapan dan Wajib Pajak membayar ke Bendahara Penerimaan SKPD atau Pembayaran langsung ke Kas Daerah (*official assessment system*)**

Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten XY menerbitkan SPPT PBB P2 untuk Wajib Pajak Daerah (WPD) ABC sebesar Rp500.000 pada tanggal 1 April 20X5 dengan jatuh tempo 31 Oktober 20X5. Wajib Pajak ABC melakukan pembayaran sebesar Rp500.000 atas SPPT PBB P2 yang diterimanya ke BPD Kabupaten XY pada tanggal 31 Agustus 20X5. Pembayaran tersebut dapat melalui Bendahara Penerimaan BPD Kabupaten XY (Bendahara Penerimaan menyetor ke Kas Daerah pada hari yang sama) atau langsung melakukan pembayaran ke Kas Daerah.

Pencatatan transaksi di satuan kerja BPD Kabupaten XY adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran melalui Bendahara Penerimaan

Jurnal Pendapatan LO (basis akrual):

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
1 April 20X5	Piutang Pajak Daerah Pendapatan PBB P2– LO	Rp500.000	Rp500.000
31 Agustus 20X5	Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pajak Daerah	Rp500.000	Rp500.000
31 Agustus 20X5	RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan	Rp500.000	Rp500.000

Jurnal Pendapatan LRA (basis kas):

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
31 Agustus 20X5	Akun antara Pendapatan PBB P2-LRA	Rp500.000	Rp500.000

b. Pembayaran langsung ke Kas Daerah

Jurnal Pendapatan LO (basis akrual):

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
1 April 20X5	Piutang Pajak Daerah Pendapatan PBB P2– LO	Rp500.000	Rp500.000
31 Agustus 20X5	RK PPKD Piutang Pajak Daerah	Rp500.000	Rp500.000

Jurnal Pendapatan LRA (basis kas):

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
31 Agustus 20X5	Akun antara Pendapatan PBB P2-LRA	Rp500.000	Rp500.000

### 1 Contoh 3: Denda Pajak Daerah yang Diajukan Keberatan dan Ditolak

2 Pada tanggal 15 Maret 20X5 bahwa keberatan pembayaran Pajak Parkir terutang yang  
3 diajukan oleh PT SUV sebagai pengelola parkir di Mal LAM pada Kota DA ditolak dan  
4 berdasarkan keputusan penolakan tersebut diterbitkan STPD yang menyatakan PT SUV harus  
5 membayar denda pajak sebesar Rp100.000.000. Berdasarkan hal tersebut, Wajib Pajak  
6 melakukan pembayaran pada tanggal 20 Maret 20X5. Pembayaran tersebut dapat melalui  
7 Bendahara Penerimaan (Bendahara Penerimaan menyetor ke Kas Daerah pada hari yang  
8 sama) atau langsung melakukan pembayaran ke Kas Daerah.

9 Pencatatan transaksi di satuan kerja pengelola Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

10 a. Pembayaran melalui Bendahara Penerimaan

11 Jurnal Pendapatan LO (basis akrual):

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
15 Maret 20X5	Piutang Denda Pajak Pendapatan Denda Pajak– LO	Rp100.000.000	Rp100.000.000
20 Maret 20X5	Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Denda Pajak	Rp100.000.000	Rp100.000.000
20 Maret 20X5	RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan	Rp100.000.000	Rp100.000.000

12 Jurnal Pendapatan LRA (basis kas):

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
20 Maret 20X5	Akun antara Pendapatan Denda Pajak-LRA	Rp100.000.000	Rp100.000.000

13 b. Pembayaran langsung ke Kas Daerah

14 Jurnal Pendapatan LO (basis akrual):

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
15 Maret 20X5	Piutang Denda Pajak Pendapatan Denda Pajak– LO	Rp100.000.000	Rp100.000.000
20 Maret 20X5	RK PPKD Piutang Denda Pajak	Rp100.000.000	Rp100.000.000

15 Jurnal Pendapatan LRA (basis kas)

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
20 Maret 20X5	Akun antara Pendapatan Denda Pajak-LRA	Rp100.000.000	Rp100.000.000

16

### 17 Contoh 4: Keputusan Keberatan yang Menerima Keberatan Wajib Pajak

18 Berdasarkan Keputusan Walikota XW, keberatan besaran SPPT PBB Perdesaan dan  
19 Perkotaan terutang yang diajukan oleh Wajib Pajak Bapak AM diterima atas SPPT PBB Tahun  
20 20X5. Atas hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota XW menerbitkan Surat Ketetapan  
21 Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) pada tanggal 15 September 20X5 yang menyatakan  
22 Bapak AM berhak menerima pengembalian kelebihan pembayaran PBB Perdesaan dan

1 Perkotaan sebesar Rp900.000. Berdasarkan SKPDLB tersebut dilakukan pembayaran kepada  
2 Bapak AM melalui Rekening Kas Daerah pada tanggal 20 September 20X5.

3 Badan Pendapatan Daerah Kota XW melakukan pencatatan transaksi sebagai berikut:

4 Jurnal Pendapatan LO (basis akrual):

<b>Tanggal</b>	<b>Uraian</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
15 September 20X5	Pendapatan PBB P2-LO Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	Rp900.000	Rp900.000
20 September 20X5	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak RK PPKD	Rp900.000	Rp900.000

5 Jurnal Pendapatan LRA (basis kas):

<b>Tanggal</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	
20 September 20X5	Pendapatan PBB P2-LRA Akun antara	Rp900.000	Rp900.000

6

**KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

**Komite Konsultatif :**

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Prof. Dr. Mardiasmo, SE., Ak., MBA, Anggota
5. Sonny Loho, Ak., MPM., Anggota

**Komite Kerja :**

1. DR. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota
2. Sumiyati, Ak., MFM., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., Sekretaris merangkap Anggota
4. DR. Jan Hoesada, Ak., MM. , Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Anggota
6. DR. Dwi Martani, Ak., Anggota
7. Drs. Hamdani, MM., M.,Si., Ak., CA., Anggota
8. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota
9. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS., Anggota

**Sekretariat :**

1. Joni Afandi, Ketua merangkap Anggota
2. Joko Supriyanto, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Zulfikar Aragani, Anggota
4. Aldo Maulana A, Anggota
5. Harunsyah Hutagalung, Anggota
6. Siti Syarifah, Anggota
7. Khairul Syawal, Anggota
8. Wahid Fatwan, Anggota
9. Nia Esti Wulansari, Anggota
10. Arsyil A;zim, Anggota

**Kelompok Kerja :**

1. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Ketua merangkap Anggota
2. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Moh. Hatta, Ak., MBA., Anggota
4. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
5. Yulia Candra Kusumarini SE., S.Sos, MM. Anggota
6. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
7. Hasanuddin, Ak., M., Ak., Anggota
8. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota
9. Muliani Sulya F., SE., M.Ec.DEV., Anggota
10. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota
11. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota
12. Mugiya Wardhani, SE, M. Si., CA., Anggota
13. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., Anggota
14. DR. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Anggota
15. Jamason Sinaga, Ak., SIP, CA., Anggota
16. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., CA., Anggota
17. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., CA., Anggota
18. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Anggota
19. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., Anggota
20. Joko Supriyanto, SST., Ak., M.Ak., CA., Anggota
21. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota
22. Endah Martiningrum, SE., Ak., MBA, CA., Anggota
23. Dwinanto, SE., Ak., Anggota
24. Isa Ashari Kuswandono, SE., Ak., M.Ak., Anggota
25. Dr. Ratna Wardhani, SE., MSi., Ak., CA., CGMA., Anggota
26. Ananto Budiono, SE., Anggota
27. Fadil Fabian Massarapa, SST.Ak., MSE., MA., Anggota
28. Rahadian Widagdo, SST.Ak., M.Sc., Anggota

